



QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Qanun Kota Banda Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan .....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  18. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan ...

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
28. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

dan

WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 1.317.952.493.749,- bertambah sejumlah Rp. 92.371.148.718,- sehingga menjadi Rp. 1.410.323.642.467,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| a. Semula    | Rp. 1.291.078.903.748,-      |
| b. Bertambah | <u>Rp. 107.414.526.158,-</u> |

Jumlah Pendapatan

Setelah Perubahan Rp. 1.398.493.429.906,-

2. Belanja

- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| a. Semula    | Rp. 1.317.952.493.749,-     |
| b. Bertambah | <u>Rp. 92.371.148.718,-</u> |

Jumlah Belanja

Setelah Perubahan Rp. 1.410.323.642.467,-

Defisit Rp. 11.830.212.561,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 29.673.590.001,-        |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 15.043.377.440,-</u> |

Jumlah Penerimaan

Setelah Perubahan Rp. 14.630.212.561,-

b. Pengeluaran

1) Semula ...

1) Semula	Rp.	2.800.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran		
Setelah Perubahan	Rp.	2.800.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto		
setelah Perubahan	Rp.	11.830.212.561,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
Setelah perubahan	Rp	0,-

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

### a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	288.440.965.342,-
2) Bertambah	Rp.	<u>58.350.000.000,-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		
Setelah Perubahan	Rp.	346.790.965.342,-

### b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp.	986.376.448.126,-
2) Bertambah	Rp.	<u>49.064.526.158,-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer		
Setelah Perubahan	Rp.	1.035.440.974.284,-

### c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	16.261.490.280,-
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan		
Daerah Yang Sah Setelah		
Perubahan	Rp.	16.261.490.280,-

### Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
- |              |            |                   |
|--------------|------------|-------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 112.417.554.387,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u>        |
- Jumlah Pajak Daerah  
Setelah Perubahan Rp. 112.417.554.387,-
- b. Retribusi Daerah
- |              |            |                  |
|--------------|------------|------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 42.848.929.143,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u>       |
- Jumlah Retribusi Daerah  
Setelah Perubahan Rp. 42.848.929.143,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- |              |            |                 |
|--------------|------------|-----------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 6.200.000.000,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u>      |
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan  
Daerah Yang Dipisahkan  
setelah Perubahan Rp. 6.200.000.000,-
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- |              |            |                         |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 126.974.481.812,-       |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>58.350.000.000,-</u> |
- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah  
Setelah Perubahan Rp. 185.324.481.812,-

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

- a. Transfer Pemerintah Pusat
- |              |            |                         |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 891.155.707.000,-       |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>27.297.438.000,-</u> |
- Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

Setelah.....

Setelah Perubahan	Rp.	918.453.145.000,-
b. Transfer Antar Daerah		
1) Semula	Rp.	95.220.741.126,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>21.767.088.158,-</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah		
Setelah Perubahan	Rp.	116.987.829.284,-
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Pendapatan Hibah		
setelah Perubahan	Rp.	0,-
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Dana Darurat		
setelah Perubahan	Rp.	0,-
c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
1) Semula	Rp.	16.261.490.280,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
Setelah Perubahan	Rp.	16.261.490.280,-

#### Pasal 4

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula.....

1) Semula	Rp. 1.035.063.654.003,-
2) Bertambah	<u>Rp. 86.772.863.463,-</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp. 1.121.836.517.466,-
b. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 134.884.993.708,-
2) Bertambah	<u>Rp. 5.794.655.288,-</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 140.679.648.996,-
c. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp. 800.000.000,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 200.000.000,-
d. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp. 147.003.846.038,-
2) Bertambah	<u>Rp. 603.629.967,-</u>
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp. 147.607.476.005,-

#### Pasal 5

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 525.910.285.220,-
2) Berkurang	<u>Rp. 18.269.487.267,-</u>

Jumlah Belanja Pegawai  
setelah Perubahan Rp. 507.640.797.953,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 441.294.328.224,-
2) Bertambah	<u>Rp. 103.899.981.230,-</u>

Jumlah .....

	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	545.194.309.454,-
c.	Belanja Bunga		
	1) Semula	Rp.	2.000.000.000,-
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
	Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,-
d.	Belanja Subsidi		
	1) Semula	Rp.	1.600.000.000,-
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>50.000.000,-</u>
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	1.650.000.000,-
e.	Belanja Hibah		
	1) Semula	Rp.	60.589.192.861,-
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.803.877.500,-</u>
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	62.393.070.361,-
f.	Belanja Bantuan Sosial		
	1) Semula	Rp.	3.669.847.698,-
	2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>711.508.000,-</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	2.958.339.698,-
(2)	Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:		
a.	Belanja Modal Tanah		
	1) Semula	Rp.	0,-
	2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
	Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp.	0,-

b. Belanja .....

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- |              |     |                        |
|--------------|-----|------------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 37.998.212.842,-       |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>9.183.679.638,-</u> |
- Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
setelah Perubahan Rp. 47.181.892.480,-
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- |              |     |                        |
|--------------|-----|------------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 50.199.988.540,-       |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>1.580.917.200,-</u> |
- Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
setelah Perubahan Rp. 51.780.905.740,-
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- |              |     |                        |
|--------------|-----|------------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 36.569.164.801,-       |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>1.975.058.450,-</u> |
- Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  
setelah Perubahan Rp. 38.544.223.251,-
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- |              |     |                        |
|--------------|-----|------------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 10.002.627.525,-       |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>6.830.000.000,-</u> |
- Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  
setelah Perubahan Rp. 3.172.627.525,-
- f. Belanja Modal Aset Lainnya
- |              |     |                      |
|--------------|-----|----------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 115.000.000,-        |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>115.000.000,-</u> |
- Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  
setelah Perubahan Rp. 0,-

- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- |              |     |                      |
|--------------|-----|----------------------|
| a. Semula    | Rp. | 1.000.000.000,-      |
| b. Berkurang | Rp. | <u>800.000.000,-</u> |

Jumlah .....

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	200.000.000,-
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	10.024.466.338,-
2) Berkurang	Rp.	<u>8.923.724.036,-</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	1.100.742.302,-
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	136.979.379.700,-
2) Bertambah	Rp.	<u>9.527.354.003,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	146.506.733.703,-

#### Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 1, terdiri atas

a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	29.673.590.001,-
2) Berkurang	Rp.	<u>15.043.377.440,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	14.630.212.561,-
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	2.800.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	2.800.000.000,-

Pasal.....

## Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 29.673.590.001,-

2) Berkurang Rp. 15.043.377.440,-

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

Setelah Perubahan Rp. 14.630.212.561,-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo

1) Semula Rp. 2.800.000.000,-

2) Bertambah Rp. \_\_\_\_\_ 0,-

Jumlah Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo

Setelah Perubahan Rp. 2.800.000.000,-

## Pasal 8

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Kota Banda Aceh ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran.....

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM.
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD.
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD.
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Kabupaten / Kota.
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya.
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain.

14. Lampiran .....

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan.
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan.
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah. Dianggarkan ...

Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 8 Oktober 2024 M  
5 Rabiul Akhir 1446 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ADE SURYA

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 8 Oktober 2024 M  
5 Rabiul Akhir 1446 H

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 NOMOR 3  
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : 7/81/2024

